BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan baru tentang dunia kerja. Penulis dalam pelaksaan kerja praktek di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi ini ditempatkan pada bagian pemasaran yang menangani urusan bidang transaksi, klaim, perpanjangan asuransi meskipun sesekali ditempatkan pada bagian keuangan, dan sistem informasi manajeman dan akuntansi.

Adapun bidang kajian dalam pelaksanaan kerja praktek yang penulis lakukan yaitu di bidang pemasaran. Pelaksanaan kuliah kerja praktek ini dibimbing oleh Bapak Sudana, S.E.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilakukan oleh penulis pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi di bagian pemasaran dan keuangan adalah dengan cara membaca, mengamati dan mempelajari secara langsung surat-surat dan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pemasaran dan keuangan.

Adapun jenis kegiatan yang penulis lakukan selama pelaksanaan kerja praktek pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi adalah sebagai berikut:

1. Perkenalan dengan karyawan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi.
2. Mendengarkan pengarahan dari Bapak Sudana, SE., mengenai tata cara pelaksanaan kerja praktek dan gambaran umum PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi.
3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran, dan keuangan seperti menangani nasabah yang ingin mengajukan klaim, mensurvai nasabah yang akan memperpanjang asuransinya, membuat SP (Surat Penawaran), SPAK (Surat Perkenalan Asuransi Kerugian), laporan renewal, mencari arsip-arsip nasabah untuk diajukan lagi sebagai permohonan perpanjangan asuransi.
4. Selain kegiatan pemasaran, penulis juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bagian keuangan, seperti menangani outstanding, menghitung banyaknya klaim dari nasabah , serta menginput datanya ke dalam sistem keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi, yang dalam hal ini bank menggunakan software Sistem Aplikasi yang bernama STAR.
5. Karena dianggap sebagai mahasiswa dari UNIKOM yang mempunyai pengetahuan tentang teknologi informatika yang maju, penulis pernah ditugaskan untuk menginstal software yang dibutuhkan oleh pengguna komputer tersebut.

Serta penulis juga diberikan tugas untuk mengamankan komputer dari serangan virus, seperti menginstal anti-virus dan meng-update anti-virus agar komputer selalu dalam keadaan aman dari virus.

6. Mengambil data di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi mengenai Proses Transaksi Pembayaran Premi.
7. Membaca buku-buku keuangan lainnya yang berhubungan dengan bidang kajian yang penulis ambil sebagai panduan dalam pembuatan laporan.
8. Membantu mengarsipkan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bukti dalam proses transaksi seperti Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jasindo (SPPA), Polis Asuransi, Kwitansi Pembayaran Asuransi, Penerimaan Kas/ Bank atau Kredit Nota. Dan Nota produksi yang telah ditandatangani oleh kepala cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi.
9. Membantu memasukkan arsip-arsip atas teransaksi harian, untuk dijadikan pedoman atas kegiatan harian dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi, sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti tersebut.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Proses Transaksi Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung

Dalam proses transaksi pembayaran premi merupakan suatu proses menganalisa hasil survei objek asuransi untuk menentukan tarif premi yang dipertanggungkan kepada pihak tertanggung. Dalam menentukan tarif premi ditentukan dengan melihat nilai tertinggi suatu objek asuransi tersebut. Jadi malihat kecenderungan dari musibah yang dapat terjadi terhadap objek atau barang berharga yang dimiliki tertanggung, maka penanggung mengeluarkan harga pertanggungan sesuai dengan risiko yang akan timbul.

Proses yang dilakukan PT. Asuransi secara umum melalui beberapa tahapan, yaitu Proses Akseptasi dan Penetapan Pembayaran Premi. Proses-proses ini sangat membantu kegiatan yang dilakukan oleh agen untuk kelengkapan dan kejelasan dokumen-dokumen asuransi terhadap objek pertanggungan yang akan diasuransikan, hal ini sangat menentukan sekali karena menentukan nilai pertanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi. Proses-proses ini melalui beberapa tahapan-tahapan yang man objek asuransi harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

A. Proses Akseptasi

Proses Akseptasi merupakan proses awal yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung Koorporasi dalam penentuan suatu objek asuransi terhadap harga pertanggungan. Secara umum Proses akseptasi yang dilakukan oleh seorang Agen melalui beberapa tahap, yaitu awal kedatangan pihak tertanggung untuk mengajukan permohonan penutupan asuransi kendaraan bermotor kepada perusahaan asuransi, perusahaan mengeluarkan dan menganalisa SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jasindo) yang telah diisi oleh tertanggung, survey risiko yang dilakukan pihak penanggung terhadap objek asuransi, kemudian evaluasi risiko dari informasi yang diperoleh pada saat survey risiko, menetapkan besarnya risiko dalam polis, SPP dikeluarkan perusahaan asuransi untuk diberikan kepada pihak tertanggung, dam penetapan harga pertanggungan (premi) dikeluarkan bersamaan dengan SPP (Surat Pengantar Polis).

Adapun Proses Akseptasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Gambar 3.1

Proses Transaksi Pembayaran Premi Asuransi Pt. Asuransi JAsa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung

Selanjutnya akan dijelaskan tahapan-tahapan secara berurutan proses akseptasi yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) adalah pada uraian berikut ini :

Tahap Pertama : Pihak tertanggung dating untuk meminta bantuan jasa kepada perusahaan asuransi untuk mengajukan permohonan penutupan asuransi kendaraan bermotor. Setelah sepakat akan bekerjasama dalam hal pertanggungan, maka pihak tertanggung diminta untuk mengusi SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi Jasindo) yang ditandatangani oleh pihak tertanggung sebagai salah satu dasar bagi terbentknya asuransi. Data yang umumnya terdapat dalam SPPA antara lain adalah keterangan-keterangan tertanggung, objek pertangguangan, data penutupan asuransi yang pernah dilakukan, dan lain-lain.

Tahap Kedua : Agen menganalisa informasi yang terdapat dalam SPPA dan dokumen-dokumen akseptasi lainnya.

Tahap Ketiga : Survey Lapangan (Survey Risiko) Maksudnya apabila keterangan-keterangan tertulis diatas dianggap belum cukup, maka dilakukan survei risiko untuk melihat dengan lebih jelas kondisi fisik dan tingkat risiko yang akan timbul dari obyek pertanggungan yang akan diasuransikan. Survei risiko ini dapat dilakukan oleh *internal surveyor* (staff perusahaan) ataupun oleh *external surveyor*

(independent surveyor) hal ini tergantung pada tingkat

kerumitan yang dihadapi.

Tahap Keempat : Berdasarkan hasil-hasil analisa informasi pada tahap kesatu, kedua, dan ketiga selanjutnya agen menentukan apakah obyek pertanggungan tersebut dapat diterima atau tidak.apabila objek pertanggungan dapat diterima, selanjutnya ditetapkan luas jaminan, syarat-syarat polis, suku premi serta besarnya premi yang akan dibebankan kapada tertanggung.

Tahap Kelima : Sejalan dengan proses tersebut agen menetapkan besarnya risiko yang akan disebarkan atau ditempatkan ke perusahaan asuransi atau reasuransi lain, baik melalui mekanisme koasuransi maupun reasuransi.

Tahap Keenam : Setelah proses tersebut selesai dilakukan, maka pada prinsipnya polis dapat diterbitkan, dan dapat segera diberitahukan kepada pihak tertanggung melalui SPP (Surat Pengantar Polis.

Tahap Ketujuh : Jaminan polis baru mulai berlaku apabila syarat-syarat polis sudah dipenuhi, antara lain dengan harga pertanggungan (Premi) telah dibayar oleh tertanggung dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

B. Penetapan Besarnya Premi

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam Penetapan Besarnya Premi yang dilakukan oleh agen pada prinsipnya dipertanggungkan kepada pihak tertanggung. Penetapan besarnya premi asuransi dapat dilihat dari Jenis Resiko objek pertanggungan yang ditutup, Jangka waktu pertanggungan, dan Besarnya harga pertanggungan (Premi).

Adapun Term and Condition dan rate premi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) :
 - ❖ Kondisi : All Risk :
 - Paket Jasindo Oto Silver (usia kendaraan 0% 5 tahun)
 - ❖ Rate :
 - Jasindo Oto Silver : 1,7 % / tahun
 - ❖ Kondisi, Resiko Sendiri & Perluasan Jaminan :
 - Lihat gambar bagan 3.1

Kondisi	Jasindo Oto Gold Roda-4 Comperhensive	Jasindo Oto Silver Roda-4 Comperhensive	Jasindo Oto Classic Roda-4 Comperhensive	Jasindo Oto Plus Roda-4 Roda-2
1. Usia Objek Pertanggungan Pada setiap Awal Tahun Penutupan	0-5 Tahun	0-5 Tahun	0-5 Tahun	**JAMINAN SESUAI PERMINTAAN**
2. Full Insured	≥80% dari harga pasar	≥80% dari harga pasar	≥80% dari harga pasar	
3. Perlengkapan atau peralatan non-standar	≤10% dari HP, maks Rp. 25.000.000 @ Rp. 7.500.000	≤10% dari HP, maks Rp. 25.000.000 @ Rp. 5.000.000	≤10% dari HP, maks Rp. 25.000.000 @ Rp. 2.500.000	
4. Kecelakaan Diri Pengemudi + max.3 penumpang	Rp. 20.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 5.000.000	
5. Tanggu Jawab hukum (maksimum)	✓	Perluasan	Perluasan	
6. Bencana Alam	✓	✓	✓	
7. Kerusuhan, huru hara, Terorisme, Sabotase	✓	✓	✓	
8. Survey di Lokasi	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	
9. Derek (maksimum)	Rp. 500.000	-	-	
10. Ambulans (maksimum)	✓	✓	✓	
11. Bengkel Reguler	✓	✓	-	
12. Bengkel Authorized	✓	✓	✓	
13. Suku Cadang Asli	@Rp. 100.000 Hari 15-21	-	-	
14. Biaya Transportasi (Ketika Mobil Diperbaiki)	≥70% Harga Pasar	≥70% Harga Pasar	≥70% Harga Pasar	
15. Kerugian Total (CTL)	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	
16. Risiko Sendiri Klaim Partai Loss dan Constructive Total loss	5% dari HP	5% dari HP	5% dari HP	
17. Risiko sendiri klaim Actual Total Loss				

Tabel 3.1
Tabel Perluasan Jaminan PT. Jasa Asuransi Indonesia Persero

Contoh Perhitungan Premi :

Harga Pertanggungan Rp. 100.000.000,-

Premi : 1,7% x Rp. 100.000.000,-	Rp. 1.700.000,-
Biaya Polis + Materai	Rp. 22.000,-
Total Premi per tahun	Rp. 1.722.000,-

2. Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua)

 - ❖ Kondisi : Total Lost Only
 - ❖ Rate : 2,0% (Minimum premi Rp. 80.000,00)
 - ❖ Resiko Sendiri :
 - Actual Total Loss (Kerugian Akibat Pencurian) : 10% JHP
 - Constructive Total Loss (Kerugian >75% JHP) : 0.25% JHP

 (Minimum Rp. 50.000,00 Maksimum Rp. 250.000,-)

Contoh Perhitungan Premi :

Harga Pertanggungan Rp. 10.000.000,-

Premi : 2,5% x Rp. 10.000.000,-	Rp. 200.000,-
Biaya Polis + Materai	Rp. 22.000,-
Total Premi per tahun	Rp. 222.000,-

3. Kendaraan Pemadam Kebakaran

 - ❖ Kondisi : All Risk dengan luas jaminan :
 - Pa. Penumpang dan Pengemudi @ Rp. 5.000.000,-
 - TJH Pihak ketiga max Rp. 10.000.000,-

- Kerusuhan dan Huru hara
- Resiko Sendiri 375.000,- per kejadian.
- Resiko Sendiri untuk TL (akibat pencurian) 10% dari JHP.

❖ Rate : 3,5%

Contoh Perhitungan Premi :

Harga Pertanggungan Rp. 3.000.000.000,-

Premi : 3,5% x Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 10.500.000,-
Biaya Polis + Materai	Rp. 22.000,-
Total Premi per tahun	Rp. 10.522.000,-

Kerugian Total (Total Loss)

Kerugian total adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikan diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan motor tersebut bila diperbaiki, atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan dalam waktu 60 hari kalender sejak terjadinya pencurian atas kendaraan yang dipertanggungkan tersebut.

3.3.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Transaksi Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandung.

Setiap aktivitas pekerjaan yang dilakukan perusahaan jasa tidak ada yang sempurna, mengungat aktivitas pekerjaan yang dilakukan tidak pernah luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, begitu pula halnya dengan Proses Transaksi Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Walaupun PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) selalu berusaha keras dalam memajukan usahanya. Tetapi tetap saja dalam kegiatan yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) menemukan beberapa hambatan. Adapun hambatan yang dirasakan cukup menghambat diantaranya adalah :

■ Faktor Eksternal

1. Kadang kala pihak tertanggung meminta penerbitan polis secara cepat, karena menginginkan objek asuransi yang dipertanggung dapat segera diselesaikan.
2. Adanya kesulitan dari pihak nasabah dalam harga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga terjadi penguluran waktu y7ang menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan apakah perjanjian kerjasama akan dilakukan atau tidak.

3. Terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah karena lalai melaksanakan kewajiban pelunasan premi yang sudah jatuh tempo. Sehingga menimbulkan hambatan baru bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

■ Faktor Internal

Mengalamai kekeliruan dalam penentuan harga pertanggungan (Premi), yang mana akan dipertanggungkan kepada pihak tertanggung.

3.3.3 Usaha Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Yang Timbul Pada Proses Transaksi Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Dalam mengantisipasi hambatan yang timbul dalam proses pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor, diperlukan beberapa alternative pemecahan masalah. Beberaapa alternatif pemecahan masalah yang dilakukan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), yaitu :

■ Faktor Eksternal

1. Maka pihak penanggung dalam arti ialah perusahaan asuransi akan melakukan negoisasi kembali dalam hal memberikan penjelasan kembali secara lebih lengkap dan jelas. Karena ketentuan – ketentuan yang berlaku setelah SPPA (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi) dikeluarkan

telah sesuai dengan SOP (Standar Operating Procedur) bahwa penerbitan polis selambat – lambatnya 3 (Tiga) hari. Dalam hal ini tidak dapat dirubah kembali karena telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada

2. Setelah penentuan harga pertanggungan yang dikeluarkan oleh perusahaan terdapat hambatan dalam proses negosiasi. Perusahaan asuransi memberikan kebijakan kepada pihak pertanggung waktu berfikir untuk memberikan keputussan untuk setuju atau tidak dalam harga yang telah ditetapkan, dan paling lambat waktu yang diberikan perusahaan selama satu minggu. Jika perusahaan mendapatkan tanggapan dari pihak tertanggung dalam persetujuan penetapan harga maka perusahaan akan menemui secara langsung pihak tertanggung atau pihak tertanggung sendiri yang mengunjungi perusahaan dan melanjutkan perjanjian kerjasama. Sedangkan jika tanggapan tersebut hanya ingin mengadakan pertemuan antara tertanggung dan penanggung biasanya akan terjadi megoisasi kembali. Tetapi bila sama sekali tidak ada jawaban dari pihak tertanggung dan melebihi batas waktu yang ditentukan maka perusahaan akan membatalakan perjanjian kerjasama tersebut.
3. Adapun beberapa cara mengatasi kredit macet yang dialami perusahaan, memalui beberapa cara yaitu :
 a. Gencarkan usaha penagihan dalam 10 hari setelah kebiasaan bayar atau kuitansi jatuh tempo, karena semakin lama pembayarannya

tunggakan akan semakin besar dan kemungkinan piutang tidak tertagih.

b. Kirimlah surat tagihan langsung kepada individu daripada melalui perusahaan, karena apabila terjadi seperti itu maka dari itu surat tagihan sebaiknya dibuat secara ringkas dan langsung kepada tujuan yang dimaksud.

c. Misalnya, dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal mulai berlakunya polis setelah jatuh tempo dan kwitansi tagihan belum dilunasi, maka penerbitan polis baru/ perpanjangan akan dipertanggungkan. Bila sistem ini disepakati, maka perusahaan tidak akan ragu untuk membatalkan dalam penerbitan polis baru, apabila terjadi pelanggaran- pelanggaran pembayaran premi yang tidak masuk akal.

Adapun kebijakan yang diberikan perusahaan setelah pihak tertanggung bernegoissasi kembali, dimana perusahaan memberikan waktu 2 bulan untuk pelunasan premi, dan apabila masih melewati jatuh tempo maka perusahaan akan menutup / menarik / membatalkan polis asuransi.

■ Faktor Internal

Ada beberapa penyebab kekeliruan dalam penetapan harga pertanggungan premi, salah satu halnya adalah terdapat kekeliruan dalam penetapan haraga pertanggungan, dan pemecahan masalah yang dilakukan sebagai berikut :

1. Jika kesalahan terjadi pada awal kegiatan survey dilokasi asuransi, maka petugas survey asuransi akan memastikan kembali dengan lebihseksama dan teliti yang menjadi objek asuransi tersebut untuk bisa menetapkan harga pertanggungan dengan lebih tepat, lengkap dan jelas.
2. Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan penetapan harga pertanggungan, maka akan dilakukan pengecekan ulang kembali baik dari dokumen – dokumen yang diperoleh perusahaan maupun pada proses perhitungan harga pertanggungan pada objek asuransi, sehingga benar – benar sesuai dan tepat untuk mengeluarkan harga pertanggungan. Dan hal ini dilakukan sebelum harga pertanggungan dikeluarkan oleh perusahaan dan dibebankan kepada pihak tertanggung.